

PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit

 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dengan acara Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit* atau *Actio Popularis*) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAIFUL BAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Dam, RT. 03, RW. 01, Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **AHMAT FATONI**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, RT. 2, RW. 2, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SUMYADI YATIM WIYONO, Spd.**, bertempat tinggal di Kampung Secangan Timur, Desa Kalisari, Kecamatan Banyuglugur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Lawan:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Cq. BUPATI KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Cq. WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Cq. KEPALA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SITUBONDO Cq. PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan Kenanga, Nomor 1, Krajan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO Cq. KEPALA KEPOLISIAN

RESORT SITUBONDO, berkedudukan di jalan PB Sudirman Nomor. 30, Plaosa, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Reno Widigdyo, S.H., Advokat, di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, 2. IPDA Tobron, S.H., Paur Posbakum Subbaghukum Polres Situbondo, beralamat di Perum Panji Permai Blok V-16, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

6. KOMANDO DISTRIK MILITER 0823 Cq. KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER SITUBONDO, berkedudukan di Jalan

1) PB Sudirman Nomor 30c, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno, Komandan Unit Intel Kodim 0823/Situbondo, beralamat di Kantor Makodim 0823/Situbondo Jalan PB Sudirman, Nomor 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Situbondo ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kabupaten Situbondo menjadi korban dari tidak di tegakkannya Perda Kabupaten Situbondo tentang Larangan Pelacuran;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Kabupaten Situbondo yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dari setiap efek baik social maupun kesehatan dari maraknya tempat lokalisasi (Prostitusi) yang berkembang pesat di Kabupaten Situbondo ;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum";

Halaman Tidak Ditemukan

3. tanda T T.II-3 : fotokopi Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo kepada DANDIM 0823 Situbondo Nomor 300/302/431.206.3.1/2018, Perihal Permintaan Nama Anggota Tim & Pelaksana Di Lapangan Operasi Gabungan Trantib Tahun 2018 tanggal 09 Mei 2018;
4. T T.II-4: fotokopi Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo kepada Komandan Kodim 0823 Situbondo Cq. Pasi OPS Kodim 0823 Situbondo Nomor 331.1/40/431.206.2.2/2018, Perihal Permohonan Bantuan Petugas Operasional tanggal 09 Juli 2018;
5. T T.II-5: fotokopi Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo kepada Komandan Kodim 0823 Situbondo Cq. Pasi OPS Kodim 0823 Situbondo Nomor 331.1/ /431.206.2.2/2019, Perihal Permohonan Bantuan Petugas Operasional tanggal 05 Juli 2019;
6. T T.II-6: fotokopi Surat TIM KOPELTIBKAB SITUBONDO kepada Kodim 0823 Situbondo (Anggota Tim Kopeltibkab) Nomor 005/08/431.206.2.1/2018, Perihal Undangan tanggal 09 Mei 2018;
7. T T.II-7: Dokumentasi Kopeltibkab Situbondo Di Eks Lokalisasi Gunung Sampan Tahun 2019;
8. T T.II-8: Dokumentasi Kopeltibkab Situbondo Di Eks Lokalisasi Bandengan Tahun 2018;
9. T T.II-9: Dokumentasi Kopeltibkab Situbondo Di Eks Lokalisasi Gunung Sampan Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 5 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah membiarkan praktik prostitusi berkembang di Situbondo dengan tidak melakukan tindakan yang diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan, atau setidaknya lalai dalam menjalankan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan, sehingga praktik prostitusi tetap marak di Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melaksanakan tugas jabatan, kewenangan serta kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan menyangkal telah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Tergugat I, II dan III telah melaksanakan program-program strategis yang melibatkan unsur-unsur terkait non pemerintahan, secara maksimal sudah melakukan tindakan-tindakan mulai preventif, represif dan kuratif dengan tujuan menekan praktik prostitusi di Situbondo. Sedangkan Tergugat IV mendalilkan, sekalipun memiliki hak untuk melakukan interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, namun hak-hak tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, karena harus berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Turut Tergugat I akan terus melakukan penanganan dan pemberantasan praktik prostitusi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan Turut Tergugat II juga bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diberikan juga hak untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur yakni :

1. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum ;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
3. Adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, sejak putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum vs Cohen, perbuatan melawan hukum telah diperluas

yakni meliputi berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subyektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaedah kesusilaan;
- d. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pasal 76 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi :

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :

b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

3. Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, yang berbunyi :

Peran serta Masyarakat :

Pasal 3 ;

(1) Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang ;

(2) Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan

Ketentuan Pembongkaran

Pasal 4

- 8) (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut;
- (2) Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud;
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik, yang menguasai atau pengelola;
- (4) Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi : wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan;

Menimbang, bahwa tugas Wakil kepala daerah dijabarkan dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) yakni :

1. Membantu kepala daerah dalam hal :
 - memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi wakil gubernur;
 - Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan;
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang berbunyi : Satpoi PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota;
2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang berbunyi :
Satpol PP mempunyai tugas:
 - a. menegakkan Perda dan Perkada;
 - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat ;
3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang berbunyi :
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
4. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang berbunyi : "Kepala Satpol PP provinsi mengoordinasikan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota. Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan Perkada, penyelenggaraan perda ketertiban umum dan ketenteraman serta Penyelenggaraan perlindungan masyarakat" ;
5. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi :

8 "Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta Bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi" ;

6. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan Pelacuran yang berbunyi : "Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo";
7. Pasal 5 huruf c Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yang berbunyi "Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan represif non Yustisial terhadap Warga Masyarakat yang melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati";
8. Pasal 7 huruf c Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yang berbunyi: dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, yang berbunyi: DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan;
2. Pasal 154 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, yang berbunyi: DPRD Kabupaten/ kota mempunya tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota;
3. Pasal 159 c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, yang berbunyi:
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.

- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;

4. Pasal 161 huruf J dan K Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, yang berbunyi: Anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II dianggap melakukan pembiaran terhadap praktik pelacuran di beberapa daerah di Situbondo, yakni Gunung Sampan di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Burnik yang berada di daerah Talkandang, Bandengan yang berada di jalan Pantura Panarukan dan Rajawali yang berada di jalan Pantura, Besuki, Banyuglugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni keterangan Saksi Doni Hermanto dan keterangan Saksi Moh. Al Hafiz yang merupakan pelanggan Perempuan Pekerja Seks yang ada di wilayah Gunung Sampan, dihubungkan dengan bukti P-5, P-6, P-7 yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa memang masih terdapat aktivitas prostitusi di RT 30, RW. 11, Kampung Cangkreng, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Para Pekerja Seks yang berada di sana berganti-ganti. Kebanyakan berasal dari luar daerah Situbondo. Para Saksi juga menerangkan mengetahui bahwa di lokasi Gunung Sampan tersebut kerap

dilakukan razia atau operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo. Para Saksi juga menerangkan bahwa di RT. 30 tersebut terdapat bangunan-bangunan yang disebut wisma yang selain sebagai tempat transaksi layanan seks, dipergunakan juga sebagai tempat hiburan, yakni melakukan karaoke atau makan dan minum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Narwiyoto, yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Situbondo periode 2009 s/d 2014 dan 2014 s/d 2019, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yakni P-1 a sampai dengan P 1 e, berupa Surat Pemberitahuan kepada Bupati Situbondo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Ketua DPRD Situbondo, Kepala Kepolisian Resort Situbondo dan Komandan Kodim Situbondo, tanggal 22 Juli 2019, agar segera menutup secara permanen tempat-tempat prostitusi sesuai amanah Peraturan Daerah dan Larangan Agama, P-2 berupa Surat Nomor 003/A.a.1/AKSI/GP SAKERA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Situbondo perihal Permohonan *hearing* yang pada pokoknya berisi permohonan kepada DPRD agar mendengar pendapat dari GP Sakrea terkait masih beroperasinya Lokalisasi Gunung Sampan di Situbondo dan tidak adanya tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Situbondo atas unjuk rasa yang dilakukan GP Sakera sejak tanggal 13 Mei 2019 di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, bukti P-3 tentang pemberitahuan akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 13-17 Mei 2019 di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Kantor DPRD Situbondo kepada Kepala Kepolisian Resort Situbondo tertanggal 9 Mei 2019, P-4 tentang pemberitahuan akan mengadakan unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD Situbondo pada tanggal 16 Mei 2019, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Situbondo tertanggal 13 Mei 2019, diperoleh fakta-fakta :

1. Para Penggugat telah melakukan beberapa tindakan agar pihak-pihak yang dianggap berwenang untuk melakukan penutupan tempat prostitusi agar segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan;
2. Sejak tahun 2010, DPRD Situbondo melalui organ kelengkapannya telah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa tempat yang diduga masih terjadi praktik prostitusi, lalu melakukan rapat koordinasi bersama dengan Satpol PP, Dinas Sosial untuk membahas dan memberikan rekomendasi terkait penegakan hukum terhadap praktik prostitusi tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa laporan kegiatan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Situbondo tahun 2018, diperoleh fakta antara lain:

1. Banyak Wanita Pekerja Seks (WPS) datang dari luar Kabupaten Situbondo ke daerah Gunung Sampan dan Bandengan, diantaranya 42 WPS di Gunung Sampan berasal dari luar Kabupaten Situbondo dan 2 WPS berasal dari Situbondo. Sedangkan di Bandengan 19 WPS berasal dari luar Kabupaten Situbondo dan 3 WPS dari Situbondo;
2. Hasil pemeriksaan HIV dan AIDS di Kabupaten Situbondo selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah keseluruhan kasus HIV dan AIDS adalah 1.163;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yakni bukti surat T.I,II,III-1, T.I,II,III-2, T.I,II,III-3, T.I,II,III-4, dan T.I,II,III-5, diperoleh fakta-fakta bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh GP Sakera mengenai penutupan tempat prostitusi di daerah Situbondo, Tergugat I telah memberikan perintah kepada Kepala Satpol PP pada tanggal 15 Juli 2019 untuk memasang CCTV di daerah Gunung Sampan, pemasangan banner dan stiker di daerah Gunung Sampan, Panarukan dan Banyuglugur, yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat T.I,II,III-6 tentang Permintaan Bupati Situbondo kepada seluruh Camat di wilayah Kabupaten Situbondo tertanggal 21 Pebruari 2012 agar menginventarisir warung-warung yang diduga dijadikan ajang praktek prostitusi, penjualan minuman keras, perjudian dan narkoba serta meminta agar mencegah timbulnya warung-warung baru yang sejenis, melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan instansi vertikal dan mengoptimalkan tugas dan fungsi seksi Trantib Kecamatan, T.I,II,III-7 tentang surat tertanggal 26 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Besuki dan Demung perihal larangan pemberian rekomendasi pendirian bangunan warung atau lainnya di atas tanah negara apabila bangunan tersebut dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan dihubungkan dengan bukti surat T.I,II,III-8A, T.I,II,III-8B, T.I,II,III-8B.1 sampai dengan T.I,II,III-8B.46, T.I,II,III-8C, T.I,II,III-8D, T.I,II,III-8D.1 sampai dengan T.I,II,III-8D.14, T.I,II,III-8E.1 sampai dengan T.I,II,III-8E.3, T.I,II,III-8F, T.I,II,III-8G, T.I,II,III-9, T.I,II,III-9 A, T.I,II,III-9 B, T.I,II,III-9 B1 sampai dengan T.I,II,III-9 B30, T.I,II,III-9 C sampai dengan T.I,II,III-9Q, T.I,II,III-11, T.I,II,III-12, T.I,II,III-13 dan T.I,II,III-14, T.I,II,III-19 sampai dengan T.I,II,III-24, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan kegiatan untuk mencegah menjamurnya pembangunan warung-warung yang dapat disalahgunakan sebagai tempat prostitusi,

- 8) penyalahgunaan Narkotika atau kegiatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mengajukan permohonan pembinaan dan Rehabilitasi Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kepada Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri di Kediri untuk 16 orang;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan operasi penegakan Perda Nomor 27 tahun 2004 sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan Desember 2018, sebanyak 43 kali kegiatan, di wilayah Desa Kotakan, Jalan Raya Kendit, Jalan Raya Gundil Kecamatan Kendit, Desa Kalianget, Persawahan Burnik, Kecamatan Dawuhan dan Desa Kilensari, dengan hasil mendapatkan 31 Pekerja Seks Komersial. Dari 31 Pekerja Seks tersebut, 1 orang diajukan ke Pengadilan dan 30 orang lainnya dipulangkan ke daerah asalnya;
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan operasi penegakan Perda Nomor 27 tahun 2004 sepanjang tahun 2019, sebanyak 43 kali kegiatan, di wilayah eks lokalisasi Bandengan, Desa Kilensari, warung remang-remang di Desa Gundil Kecamatan Kedit, dengan hasil mendapatkan 38 Pekerja Seks Komersial. Dari 38 Pekerja Seks tersebut, 10 orang dipulangkan ke daerah asal masing-masing, sedangkan 28 orang dibawa ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri;
 5. Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan bantuan sosial berupa paket alat memasak kepada kelompok masyarakat/ peserta kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan Pekerja Seks/ Waria;
 6. Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pekerja Seks atau Waria kepada 20 orang, kerjasama antara Dinas Sosial dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKAS) dan Satuan Polisi Pamong Praja

Menimbang, bahwa dari bukti Surat T.I,II,III-10, T.I,II,III-10 A, T.I,II,III-10 B berupa dokumen-dokumen kegiatan sosialisasi pembongkaran bangunan yang melanggar Peraturan Daerah di tahun 2017 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sutomo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Nopember 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan pembongkaran warung-warung yang tidak berizin di wilayah Kecamatan Besuki;

- 8) penyalahgunaan Narkotika atau kegiatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mengajukan permohonan pembinaan dan Rehabilitasi Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kepada Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri di Kediri untuk 16 orang;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan operasi penegakan Perda Nomor 27 tahun 2004 sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan Desember 2018, sebanyak 43 kali kegiatan, di wilayah Desa Kotakan, Jalan Raya Kendit, Jalan Raya Gundil Kecamatan Kendit, Desa Kalianget, Persawahan Burnik, Kecamatan Dawuhan dan Desa Kilensari, dengan hasil mendapatkan 31 Pekerja Seks Komersial. Dari 31 Pekerja Seks tersebut, 1 orang diajukan ke Pengadilan dan 30 orang lainnya dipulangkan ke daerah asalnya;
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan operasi penegakan Perda Nomor 27 tahun 2004 sepanjang tahun 2019, sebanyak 43 kali kegiatan, di wilayah eks lokasi Bandengan, Desa Kilensari, warung remang-remang di Desa Gundil Kecamatan Kendit, dengan hasil mendapatkan 38 Pekerja Seks Komersial. Dari 38 Pekerja Seks tersebut, 10 orang dipulangkan ke daerah asal masing-masing, sedangkan 28 orang dibawa ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri;
 5. Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan bantuan sosial berupa paket alat memasak kepada kelompok masyarakat/ peserta kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan Pekerja Seks/ Waria;
 6. Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Seks atau Waria kepada 20 orang, kerjasama antara Dinas Sosial dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKAS) dan Satuan Polisi Pamong Praja

Menimbang, bahwa dari bukti Surat T.I,II,III-10, T.I,II,III-10 A, T.I,II,III-10 B berupa dokumen-dokumen kegiatan sosialisasi pembongkaran bangunan yang melanggar Peraturan Daerah di tahun 2017 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sutomo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Nopember 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan pembongkaran warung-warung yang tidak berizin di wilayah Kecamatan Besuki;

2. Setelah dilaksanakan sosialisasi dan peringatan pertama tanggal 11 Desember 2017, peringatan kedua tanggal 18 Desember 2017 dan Peringatan ketiga tanggal 21 Desember 2017, maka Pembongkaran warung-warung yang tidak berizin tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017. Warung yang dibongkar berjumlah 48 tersebut, digunakan untuk usaha dengan perincian sebagai berikut :

- 8 warung digunakan untuk usaha bengkel;
- 1 warung untuk usaha mesin bubut;
- 9 warung untuk usaha lesehan;
- 30 warung remang-remang;

3. Dari 48 warung tersebut, 47 diantaranya dibongkar sendiri oleh pemiliknya, sedangkan 1 bangunan dibongkar paksa;

4. Kegiatan pembongkaran bangunan berupa warung tersebut melibatkan pihak Polres, Satpol PP, Kodim, Den POM Situbondo, Dishub, Dinas Kesehatan, LSM, Ormas Islam, Polsek Suboh, Koramil Suboh, Camat Suboh, Camat Besuki Koramil Besuki, Kepala Desa Besuki, Kepala Desa Demung;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I,II,III-15, T.I,II,III-15A sampai dengan T.I,II,III-15F, T.I,II,III-16, diperoleh fakta-fakta :

1. Kepala Desa Kotakan mengirimkan surat tertanggal 5 Januari 2018, kepada Kepala Kecamatan Situbondo perihal permohonan penertiban tempat pelacuran di Jalan Raya Bondowoso. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2018, Kepala Desa Kotakan membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemilik atau pengelola warung di sepanjang Jalan Raya Bondowoso yang pada intinya menyampaikan keputusan hasil rapat Musyawarah Pimpinan Kecamatan Situbondo tanggal 11 Januari 2018 bersama Pemerintah Desa Kotakan, Ketua LPM, Ketua BPD, Linmas, Banser, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Kotakan, yakni : Pemilik atau pengelola warung disepanjang Jalan Raya Bondowoso dilarang menyediakan Pekerja Seks. Setiap Orang dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran dan pemilik ataupun pengelola warung dilarang menyediakan/ menjual obat-obatan terlarang, minuman keras, tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang.;
2. Pada tanggal 7 Pebruari 2018, dilaksanakan sosialisasi penutupan tempat pelacuran di Balai Desa Kotakan, yang dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Situbondo, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa Kotakan dan Pemilik

8) Warung. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Pemilik warung menandatangani pernyataan bahwa tidak akan menyediakan tempat prostitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004. Rapat tersebut dihadiri oleh 45 orang dan dibuat 28 surat pernyataan dari pemilik warung;

3. Masyarakat Dusun Kotakan Tengah, Desa Kotakan, mengirimkan Surat kepada Bupati Situbondo tertanggal 11 Mei 2018 perihal penolakan kegiatan prostitusi dan penjualan minuman keras di Dusun Kotakan Tengah dan memohon kepada PT Kereta Api Indonesia untuk meninjau kembali hak penggunaan tanah milik PT Kereta Api Indonesia, yang digunakan oleh pemilik warung remang-remang;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,III-18 dan T.I,II,III-25 berupa dokumen laporan perihal terungkapnya *human trafficking* di eks lokasi Gunung Sampan, Kecamatan Situbondo;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I,II,III-26 sampai dengan T.I,II,III-29, dihubungkan dengan keterangan Saksi Baidawi Haris dan Anas Wijaya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2008, atas kesepakatan Tokoh-Tokoh Ulama NU Cabang Situbondo, Ustadz Baidawi Haris ditempatkan di daerah Gunung Sampan untuk memberikan bimbingan keagamaan;
2. Jumlah PSK yang ada di daerah Gunung Sampan sejak tahun 2008 yang berjumlah sekitar 100 orang, sudah berkurang menjadi sekitar 40 orang di tahun 2018 dan saat ini tersisa kurang lebih 20 orang;
3. Bupati Kabupaten Situbondo menugaskan Panitia Pelaksana Fasilitas Kegiatan Pembinaan Rohani untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani di lokasi khusus di Kabupaten Situbondo tahun 2018 dan 2019 yakni di Eks Lokasi Gunung Sampan, di Dusun Cangkreng, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo dan daerah Bandengan yang terletak di Dusun Somangkaan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I,II,III-29 sampai dengan T.I,II,III-30, T.I,II,III-30 A sampai dengan T.I,II,III-30 W, T.I,II,III-31, T.I,II,III-31 A sampai dengan T.I,II,III-31 K, T.I,II,III-32, T.I,II,III-32A sampai dengan T.I,II,III-32F, T.I,II,III-33, T.I,II,III-34 sampai dengan T.I,II,III-38, dihubungkan dengan keterangan Saksi Heryawan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan HIV dan AIDS di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2010 sampai dengan 2018.

- 8) Untuk HIV 351 kasus dan AIDS 812 Kasus. Jumlah keseluruhan untuk HIV dan AIDS adalah 1.163 kasus;
2. Sepanjang tahun 2017, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo telah melakukan sosialisasi IMS dan HIV-AIDS di wilayah Kabupaten Situbondo dan melakukan Monitoring dan Evaluasi Program HIV AIDS (PPIA) pada tanggal 2 Oktober 2017 di Hotel Lotus Kabupaten Situbondo;
 3. Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan rutin Kelompok Resiko Tinggi dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular di Situbondo. Kegiatan tersebut dilaksanakan di daerah eks lokalisasi Bandengan – Panarukan tanggal 12 Maret 2019, di Hotel Marrisa – Banyuglugur pada tanggal 14 Maret 2019. Selain itu diadakan juga sosialisasi HIV di beberapa tempat di Situbondo pada tahun 2018;
 4. Pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan rapat koordinasi Penguatan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di ruang *Mini Hall* Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Dalam rapat tersebut ditemukan beberapa masalah yang harus diselesaikan yakni terkait koordinasi yang lebih intens lintas sektor terkait penanggulangan HIV/AIDS, masih perlu dilakukan sosialisasi mengenai HIV/AIDS untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus 2019 telah melayani 1.137 pasien yang dinyatakan positif HIV/AIDS. Pengobatan bisa diberikan secara gratis karena biaya ditanggung APBD;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdoer Rahem Situbondo telah melakukan *In House Training* Penatalaksanaan Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS di tahun 2016, 2017 dan 2018. Kegiatan tersebut diikuti oleh tenaga kesehatan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang penatalaksanaan TB dan HIV;
 7. Pemerintah Daerah membentuk tim yang bertugas untuk mendata penderita HIV dan memberikan pengobatan gratis kepada penderita tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.IV-1 dan T.IV-2 adalah dokumen yang berisi hasil rapat antara Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo beberapa OPD Mitra Kerja dalam rangka pembahasan LKJP Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017.

Salah satunya adalah rapat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Laporan hasil rapat Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa dari bukti T.T.I-1 sampai dengan T.T.I-4, diperoleh fakta bahwa Kepolisian Resort Situbondo membantu kegiatan pembongkaran warung di sepanjang Jalan Raya Desa Besuki dan Demung pada tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2017, yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa dari bukti T.T.I-5 sampai dengan T.T.I-6a, diperoleh fakta bahwa Kepolisian Resort Situbondo telah melakukan upaya penegakan hukum yakni melakukan penyidikan terhadap peristiwa pelanggaran pasal 2 ayat (1), (2) jo pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan menetapkan beberapa Tersangka, yakni Slamet bin Sabar, Subaedah alias Bu Nita binti Maswar dan Nita Irawati Kartini alias Nita. Hasil Penyidikan tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Situbondo dan selanjutnya Penuntut Umum akan menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-9, diperoleh fakta : Komando Distrik Militer 0823 Situbondo memberikan bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dalam kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Ketertiban pada tahun 2018 dan 2019 di daerah eks lokalisasi Gunung Sampan dan eks lokalisasi Bandengan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dari pembuktian yang diajukan para pihak, sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya tindakan-tindakan Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III dalam menyelesaikan masalah praktik prostitusi di beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo, membuktikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak membiarkan begitu saja praktik prostitusi berkembang;

Menimbang, bahwa secara yuridis, sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran, maka semua tempat-tempat yang dikenal secara umum sebagai tempat pelacuran, secara hukum telah tegas dilarang untuk beraktivitas. Dari fakta-fakta yang terungkap di atas, dapat terlihat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah berusaha untuk memberantas praktik prostitusi. Salah satu hasilnya adalah dengan semakin berkurangnya perempuan pekerja seks yang ada di daerah Gunung Sampan dan semakin menurunnya aktivitas prostitusi di Gunung Sampan;

Menimbang, bahwa fakta data penderita HIV di Situbondo sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Heryawan menunjukkan bahwa, penularan HIV bukan hanya karena hubungan seksual dengan pekerja seks yang ada di wilayah Situbondo, melainkan juga karena hubungan seks yang terjadi di luar daerah Situbondo;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat masalah sosial prostitusi juga dipengaruhi dari adanya permintaan. Secara umum telah diketahui bahwa hukum dasar dari aktivitas perdagangan itu adalah adanya penawaran dan permintaan, yang saling mempengaruhi;

Menimbang, bahwa Para pengguna layanan seks menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena keberadaan mereka juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi pekerja seks di suatu tempat. Bahkan, dalam dunia digital seperti sekarang, para pekerja seks tidak memerlukan lagi tempat khusus yang terlihat nyata untuk melakukan komunikasi dan transaksi, melainkan cukup melalui perangkat elektronik dengan teknologi informasi;

Menimbang, bahwa mengenai pembongkaran bangunan yang digunakan sebagai tempat prostitusi, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sekalipun Tergugat I memutuskan tidak membongkar seluruh bangunan yang terkait dengan praktik prostitusi, di beberapa daerah di Situbondo, kecuali bangunan liar yang berdiri di atas tanah bukan hak miliknya atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Majelis Hakim berpendapat pilihan tindakan itu tidak dapat serta merta dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum, atau disebut sebagai kelalaian memenuhi kewajiban hukumnya. Karena, secara gramatikal, bunyi ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tidak mewajibkan Bupati melakukan pembongkaran. Para Penggugat barangkali menganggap pilihan sikap ini terlalu lunak dan terkesan membiarkan. Namun demikian, pilihan tindakan lain yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni melakukan operasi penertiban, memulangkan sebagian Pekerja Seks ke daerah asalnya, menempatkan sebagian ke dalam Lembaga Pelatihan dan ada juga yang diajukan ke Pengadilan, termasuk ada beberapa Tersangka yang telah masuk tahap pra penuntutan, karena diduga melanggar ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tidak boleh diabaikan begitu saja;

Menimbang, bahwa pendekatan agama sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Pemuka Agama di Situbondo, yang kemudian melahirkan keputusan menempatkan seorang pemuka agama di RT 30, Dusun Cangkreng, Desa

Patokan, Kecamatan Situbondo, juga patut diapresiasi dan ternyata membuahkan hasil, yakni, makin berkurangnya pekerja seks yang berada di sana dan menurunnya aktifitas prostitusi. Tentu saja, hal ini berkat dukungan dari masyarakat yang semakin sadar akan bahayanya penyakit menular seksual atau HIV/AIDS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat IV telah berusaha melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberantasan pelacuran atau prostitusi yang merupakan agenda prioritas;

Menimbang, bahwa Tergugat IV melakukan Rapat Dengar Pendapat, kegiatan kunjungan kerja dan Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah untuk mengetahui rangkaian pelaksanaan penganganan prostitusi dan pelacuran;

Menimbang, bahwa mengenai tidak digunakannya Hak Interpelasi, Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepenuhnya adalah kewenangan Tergugat IV dengan memperhatikan urgensi dan syarat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempergunakan hak tersebut. Dengan kata lain, tidak digunakannya hak tersebut, karena Para Penggugat merasa Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajibannya, tidak dapat disimpulkan bahwa Tergugat IV telah lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang merupakan unsur utama dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat angka 2 ditolak, maka petitum gugatan Penggugat selebihnya, yang erat kaitannya dengan petitum gugatan angka 2 tersebut, haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020, oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., dan Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit tanggal 13 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat, tanpa hadirnya Penggugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Ketut Darpawan, S.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

ttd

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khudzaifah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Pihak-Pihak...	:	Rp1.690.000,00;
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp40.000,00;
5. Materai Putusan Sela	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi Putusan Sela	:	Rp10.000,00;
7. Materai Putusan Akhir	:	Rp6.000,00;
8. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.842.000,00;

(satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Salinan / Foto / Copy / Putusan / Penetapan
ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

KUASA PARA TERGUGAT

Situbondo, 18 MARET 2020

Diberikan Oleh Saya :



HASANI, SE, MH
NIP. 196008031983031005